



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(PPID DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**

**STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI**

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Pengesahan Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP	 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19770717 199511 1 001 PENGUJIAN KONSEKUENSI
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010) 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	1 SMA Sederajat 2 Strata 1	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Komputer dan Jaringan Internet 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

FLOWCHART PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit kerja	PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	1.a. Mengajukan daftar informasi publik	1.a.				30		
	1.b. Meninjau kembali daftar informasi publik			1.b.	DIP dan alasan	60		
2	Menelaah daftar informasi yang akan di uji		2			45		
3	Melaksanakan uji konsekuensi			3		180	klasifikasi informasi dibuka atau dikecualikan	Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID Pelaksana dan Pejabat Unit Kerja
4	Memutuskan hasil uji konsekuensi		bukan termasuk informasi yang dikecualikan	4		30		Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi.
5	Menerima hasil tertulis	5		termasuk informasi yang dikecualikan		10		Hasil tertulis berupa salinan dokumen yang dihitamkan atau dikaburkan pada bagian yang dikecualikan
6	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan			6		30		Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Kadis